



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MAGELANG
UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP

I. DATA PRIBADI

1. Nama : OT ROSTRIANTO
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 722970

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 750.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m²/175 m² di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 155 m² di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 432.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER 1.5L SPORT (4X2) Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO SATYA DD1 1.2 E MT CKD Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
3. MOTOR, YAMAHA 2DP-R A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000
4. MOTOR, HONDA D1B02N26L2 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
5. MOTOR, VESPA S125 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 10.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 17.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.209.000.000

III. HUTANG Rp. 208.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.001.000.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.